

SMAN 1 KENDAL DAPAT BANTUAN KERAN AIR SIAP MINUM



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-23-at-07.40.40.jpeg>

Isi Berita:

KENDAL – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Panguripan Kabupaten Kendal memberikan keran air siap minum (KASM) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kendal. Peresmian KASM dilakukan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, di sekolah tersebut, Kamis (22/2/2024).

Direktur Utama PDAM Kendal, Sunanto menjelaskan, peresmian tersebut untuk memenuhi kewajiban maupun tanggung jawab PDAM, dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat secara luas.

“Diharapkan, PDAM menjadi perusahaan daerah yang sehat, profesional, dan memberikan pelayanan prima bagi warga masyarakat pelanggan, yang pada akhirnya dapat dipercaya oleh masyarakat dan menunjang pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Kendal,” harapnya.

Lebih lanjut Sunanto menjelaskan, air yang keluar dari KASM telah melewati filterisasi dan ultraviolet, sehingga kuman sudah mati dan air bisa langsung diminum atau dikonsumsi.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto memberikan apresiasi kepada PDAM Tirta Panguripan Kabupaten Kendal, yang telah berinovasi memberikan layanan tambahan berupa keran air siap minum di lingkungan sekolah.

Menurut bupati, peresmian KASM di lingkungan sekolah merupakan yang pertama, dan akan menjadi percontohan, sehingga memberikan manfaat bagi para siswa. Ke depan, pihaknya berharap KASM bisa dianggarkan.

“Jika ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi para siswa dan sekolah, insyaallah Pemerintah Kabupaten Kendal akan anggarkan bagi sekolah lain juga.

Konsumsi air mineral diharapkan semakin meningkat bagi siswa siswi, dan mereka juga menjadi lebih ringan karena ini sama sekali tidak dipungut biaya,” tutur Dico.

Sebagai informasi, KASM yang baru saja diresmikan merupakan layanan air siap minum keempat, setelah sebelumnya dibangun di depan GOR Bahurekso, Taman Gajahmada, dan Taman Klorofil. (UI)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sman-1-kendal-dapat-bantuan-keran-air-siap-minum/>, “SMAN 1 Kendal Dapat Bantuan Keran Air Siap Minum”, tanggal 23 Februari 2024.
2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240222001/bupati_kendal_resmikan_keran_air_siap_minum_di_lingkungan_sekolah, “Bupati Kendal Resmikan Keran Air Siap Minum di Lingkungan Sekolah”, tanggal 22 Februari 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9532865/bupati-kendal-resmikan-keran-air-siap-minum-di-lingkungan-sekolah>, “Bupati Kendal Resmikan Keran Air Siap Minum di Lingkungan Sekolah”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- **Perusahaan Daerah Air Minum** (disingkat **PDAM**) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.¹
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang tersebut, tidak membahas Perusahaan Daerah secara khusus, hanya secara sektoral saja. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena dinilai sudah terlalu tua dan butuh aturan atau norma yang baru mengenai Badan Usaha Milik Daerah.²

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum

² <https://eprints.unpak.ac.id/535/>

- Pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan Daerah mengganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Persero). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini cenderung lebih kepada Perumda. Organ tertinggi Perumda bukan dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melainkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Kepala Daerah. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi untuk Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) Kepala Daerah sebagai wakil daerah dapat memberikan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah (BUMD).³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid